



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1-11

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Sanksi Administratif dalam Perspektif Manajemen Ekonomi Lingkungan

D K Dewi^{1✉}, Andrio Bukit², Awaludin³

(1) Prodi Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Tjut Nyak Dhien

(2) (3) Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Tjut Nyak Dhien

Email: dahlia.dewi2402@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan merupakan strategi penting untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan tanpa harus langsung menggunakan sanksi pidana. Dalam perspektif manajemen ekonomi lingkungan, efektivitas sanksi administratif tidak hanya diukur dari segi hukum, tetapi juga dilihat dari efisiensi biaya, pengelolaan risiko lingkungan, serta optimalisasi sumber daya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi administratif dengan pendekatan ekonomi manajerial, serta mengkaji kendala implementatif yang menghambat fungsinya sebagai instrumen utama dalam asas *Ultimum Remedium*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan interdisipliner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi administratif masih menghadapi tantangan serius, antara lain lemahnya kapasitas pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta keterbatasan dalam evaluasi kinerja regulasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis efisiensi manajerial agar penegakan hukum lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Sanksi Administratif; Manajemen Ekonomi Lingkungan; Ultimum Remedium; Efektivitas Hukum; Kebijakan Lingkungan*

Abstract

The implementation of administrative sanctions in environmental law enforcement is a crucial strategy to encourage regulatory compliance without immediately resorting to criminal penalties. From the perspective of environmental economic management, the effectiveness of administrative sanctions is assessed not only through legal parameters, but also through cost-efficiency, environmental risk management, and optimization of enforcement resources. This study aims to analyze the effectiveness of administrative sanctions using a managerial economic approach and to examine implementation challenges that hinder their function as a primary instrument within the *Ultimum Remedium* principle. The research uses a normative juridical method with an interdisciplinary approach. The findings indicate that the effectiveness of administrative sanctions still faces major obstacles, such as weak supervisory capacity, low compliance from business actors, and limited regulatory performance evaluation. Therefore, strengthening monitoring systems and adopting managerial efficiency in decision-making are necessary to ensure more effective and sustainable environmental law enforcement.

Keywords: Administrative sanctions; environmental economic management; ultimum remedium; legal effectiveness; environmental policy

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan nasional Indonesia yang terus bergerak menuju arah industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Aktivitas seperti pertambangan, industri manufaktur, dan alih fungsi lahan dalam skala besar menjadi penggerak utama pembangunan. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul dampak negatif yang cukup serius terhadap lingkungan hidup, termasuk pencemaran udara, air, dan tanah, serta kerusakan ekosistem dan hilangnya biodiversitas(1). Untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan, negara menetapkan berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif(2). Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang kemudian diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 6 Tahun 2023 sebagai bentuk penyempurnaannya(1).

Salah satu prinsip penting dalam UUPPLH adalah penerapan asas *Ultimum Remedium*, yaitu menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme administratif dan perdata dinilai tidak efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan seharusnya lebih mengedepankan sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, atau pencabutan izin, sebelum menempuh jalur pidana(3). Pendekatan ini bertujuan menciptakan penegakan hukum yang efisien, edukatif,

dan proporsional, sekaligus memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penerapan sanksi administratif masih jauh dari harapan. Banyak pelanggaran lingkungan hanya dikenai sanksi administratif yang tidak dijalankan secara konsisten. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan antar instansi, minimnya kapasitas kelembagaan, dan kurangnya transparansi pengambilan keputusan menjadi hambatan utama(4).

Untuk memperkaya analisis dan membandingkan praktik baik (*best practice*), pengalaman negara Belanda (*The Netherlands*) dapat dijadikan acuan. Belanda dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil mengintegrasikan instrumen hukum lingkungan dengan prinsip manajemen ekonomi lingkungan secara efektif. Melalui penerapan sistem environmental permits yang ketat dan sanksi administratif yang konsisten, Belanda mampu mengurangi pencemaran industri secara signifikan(5). Penegakan hukum administratif di negara ini didukung oleh lembaga pengawas yang profesional, data lingkungan yang transparan, serta kolaborasi yang kuat antara sektor publik dan swasta. Prinsip efisiensi biaya (*cost-effectiveness*) dan keadilan lingkungan juga menjadi pijakan utama dalam pengambilan keputusan hukumnya(6).

Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan baru, yakni melalui perspektif manajemen ekonomi lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan hukum tidak semata-mata diukur dari kepatuhan terhadap norma, melainkan juga dari efisiensi implementasi, efektivitas alokasi sumber daya, serta pengambilan keputusan yang berbasis data dan risiko. Dalam konteks ini, efektivitas sanksi administratif dinilai berdasarkan efisiensi kelembagaan, biaya penerapan (*cost-effectiveness*), dan dampak nyata terhadap perbaikan lingkungan(7).

Masalah utama yang diidentifikasi adalah lemahnya efek jera dari sanksi administratif. Pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran meskipun telah dikenai sanksi, dan kewajiban pemulihan lingkungan sering kali diabaikan. Kesenjangan antara norma hukum dan implementasi ini melemahkan semangat *Ultimum Remedium* sebagai jembatan antara perlindungan hukum dan efisiensi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk(1):

1. Menganalisis ketentuan normatif sanksi administratif dalam regulasi lingkungan hidup di Indonesia.
2. Mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam praktik penegakan hukum.
3. Menelaah bagaimana prinsip manajemen ekonomi lingkungan dapat diterapkan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum administratif.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum

lingkungan dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, ekonomi, dan manajemen kebijakan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah dan lembaga pengawas lingkungan dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang tidak hanya kuat secara legal, tetapi juga efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Namun demikian, penelitian ini juga mengakui beberapa keterbatasan yang harus dijawab, antara lain(3):

1. Tantangan Implementasi Praktis: Masih minimnya analisis terhadap kasus konkret yang menunjukkan kegagalan atau kelemahan sanksi administratif di lapangan. Studi ini perlu memasukkan bukti-bukti empiris sebagai landasan argumentatif.
2. Fokus Kelembagaan: Faktor kelembagaan belum sepenuhnya dieksplorasi. Penelitian perlu menyoroti kapasitas lembaga pengawas, peran koordinasi lintas instansi, serta hambatan struktural dalam penegakan hukum lingkungan.
3. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif: Integrasi antara data kuantitatif dan kualitatif sangat penting untuk membangun argumen terkait efisiensi dan efektivitas sanksi administratif.
4. Keterkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional: Penting untuk menunjukkan bagaimana sanksi administratif dapat menjadi instrumen hukum yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembenahan sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia, melalui integrasi antara hukum positif dan prinsip manajemen ekonomi lingkungan. Dengan pendekatan ini, sanksi administratif diharapkan tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen edukatif dan preventif dalam mencapai keberlanjutan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif(8), yaitu suatu metode yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan efektivitas penerapan sanksi administratif dalam sistem hukum lingkungan, yang secara langsung diatur dalam norma-norma hukum positif. Di sisi lain, untuk menilai efektivitasnya secara lebih komprehensif, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan interdisipliner, khususnya dari perspektif manajemen ekonomi lingkungan, yang menitikberatkan pada efisiensi kebijakan, rasionalitas pengambilan keputusan, serta pengelolaan sumber daya dan risiko dalam kerangka penegakan hukum.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan hukum, di antaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)(9), yang dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan efektivitas hukum, prinsip asas *Ultimum Remedium*, serta prinsip-prinsip manajemen ekonomi dalam kebijakan publik. Pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan secara selektif, apabila ditemukan putusan atau data empirik yang relevan terkait praktik sanksi administratif dalam pelanggaran lingkungan hidup. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang sanksi administratif, pengawasan lingkungan, dan asas penegakan hukum.

Di samping itu, digunakan pula bahan hukum sekunder(10), yakni literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum dan manajemen. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia juga dijadikan sebagai pelengkap dalam memperkuat pemahaman konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu penelusuran bahan hukum melalui perpustakaan fisik dan digital, serta melalui publikasi resmi dari lembaga pemerintah terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam hal diperlukan, studi ini juga mempertimbangkan dokumen kasus, seperti putusan pengadilan dan laporan lembaga pengawas, guna mendapatkan gambaran empirik pelaksanaan sanksi administratif dalam kasus pelanggaran lingkungan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni dengan memaparkan dan menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan teori dan pendekatan ekonomi manajerial yang relevan. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menjelaskan sejauh mana efektivitas penerapan sanksi administratif dapat diwujudkan dalam kerangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia, serta bagaimana prinsip *Ultimum Remedium* dijalankan secara proporsional dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Normatif Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, sanksi administratif menempati posisi strategis sebagai instrumen utama penegakan hukum yang bersifat preventif dan korektif.

Dasar hukumnya secara tegas diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang memberikan kewenangan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila terjadi pelanggaran terhadap perizinan atau peraturan lingkungan hidup. Jenis sanksi yang dapat dikenakan meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin(3).

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta perubahan terakhirnya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. Reformasi regulasi ini memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko serta mendorong efisiensi administratif dalam pengawasan lingkungan. Dalam konteks manajemen ekonomi, pendekatan ini bertujuan mengurangi beban litigasi dan mempercepat koreksi pelanggaran tanpa harus langsung beralih pada sanksi pidana(11). Namun, dalam praktiknya, norma hukum tersebut menghadapi tantangan besar. Konsistensi pelaksanaan oleh aparat pemerintah masih lemah, ditambah dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya dukungan teknologi pengawasan berbasis data, serta tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelanggaran administratif yang seharusnya dapat ditindaklanjuti dengan cepat justru sering kali tidak berujung pada tindakan korektif yang konkret. Bahkan, evaluasi dan monitoring terhadap sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga tidak menciptakan efek jera bagi pelaku usaha(3).

Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kerangka normatif dan implementatif. Dari perspektif manajemen ekonomi lingkungan, lemahnya pelaksanaan sanksi administratif menandakan belum optimalnya penggunaan sumber daya, efektivitas kebijakan, dan pencapaian output serta outcome yang diharapkan dari sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistemik yang mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan sistem pengawasan yang real-time dan berbasis kinerja.

Peningkatan efektivitas juga harus disertai dengan harmonisasi kewenangan pusat dan daerah, serta transparansi dalam proses penegakan hukum. Partisipasi publik melalui keterbukaan informasi akan memperkuat pengawasan sosial dan meningkatkan akuntabilitas lembaga pengawas. Dengan demikian, penguatan sanksi administratif tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara substansial sebagai bagian dari strategi implementasi asas *Ultimum Remedium*, yaitu menempatkan sanksi pidana sebagai langkah terakhir setelah jalur administratif terbukti tidak efektif(12).

2. Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif dalam Praktik

Meskipun sanksi administratif telah dirancang sebagai pilar utama dalam mendorong kepatuhan lingkungan, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan serius. Banyak pelanggaran, terutama oleh korporasi besar, hanya berujung pada sanksi ringan seperti teguran tertulis, tanpa adanya mekanisme tindak lanjut yang memadai. Dalam sejumlah kasus, pelanggaran lingkungan bahkan diselesaikan secara administratif tanpa evaluasi yang ketat(13).

Fenomena ini terjadi karena beberapa kendala, antara lain lemahnya kapasitas kelembagaan, minimnya integrasi antarinstansi, serta pengaruh politik-ekonomi yang kuat, yang menyebabkan penegakan hukum bersifat diskriminatif. Selain itu, tidak adanya sistem pemantauan berbasis kinerja membuat efektivitas sanksi administratif sulit diukur secara objektif dan terarah(14).

Dalam perspektif manajemen ekonomi lingkungan, kondisi ini mencerminkan ketidakefisiensi sistem pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya negara baik secara struktural dan operasional(15). Kondisi ini dapat dibandingkan dengan praktik penegakan sanksi administratif di negara-negara maju, seperti dalam kasus skandal emisi Volkswagen di Amerika Serikat dan Jerman. Contoh Kasus Komparatif seperti Kasus Volkswagen di Jerman dan Amerika Serikat. Untuk memahami efektivitas penerapan sanksi administratif secara lebih luas, kita dapat melihat pada kasus skandal emisi (Dieselgate) yang melibatkan perusahaan otomotif Volkswagen (VW). Pada tahun 2015, otoritas lingkungan di Amerika Serikat menemukan bahwa VW menggunakan perangkat lunak ilegal untuk memanipulasi hasil uji emisi kendaraan diesel mereka agar tampak memenuhi standar lingkungan, padahal faktanya melebihi ambang batas emisi nitrogen oksida yang diizinkan. Sebagai respons, *Environmental Protection Agency* (EPA) dan *California Air Resources Board* (CARB) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar USD 2,8 miliar, yang disusul dengan kewajiban VW untuk menarik kembali dan memperbaiki jutaan unit kendaraan, serta membayar kompensasi kepada konsumen. Tak hanya itu, sistem pemantauan dan pelaporan kinerja emisi secara berkala pun diterapkan secara ketat. Di Jerman, Volkswagen juga dijatuhi denda administratif sebesar EUR 1 miliar, yang menjadi salah satu denda administratif terbesar dalam sejarah Jerman(16).

Kasus ini menunjukkan bahwa sanksi administratif yang tegas, terukur, dan disertai mekanisme pemantauan dapat memberikan efek jera yang kuat dan memperkuat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan. Selain itu, keberhasilan penegakan hukum dalam kasus ini juga sangat ditentukan oleh koordinasi antarinstansi, kekuatan regulasi, serta transparansi proses hukum. Sanksi administratif seharusnya menjadi alat

hukum yang cepat, murah, dan efektif dalam merespons pelanggaran, namun dalam praktiknya justru menjadi simbol lemahnya otoritas negara dalam menegakkan norma lingkungan. Akibatnya, tujuan utama penegakan hukum—yakni perlindungan lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan ekologis—tidak tercapai secara substansial(17).

Lebih jauh lagi, lemahnya implementasi ini menimbulkan krisis legitimasi hukum. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa pelaku usaha besar terhindar dari sanksi yang tegas, kepercayaan terhadap sistem hukum lingkungan menurun. Kondisi ini memperparah ketimpangan hukum (*legal inequality*), dimana pelanggaran kecil ditindak tegas, sedangkan pelanggaran besar cenderung diabaikan karena intervensi kekuasaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh yang meliputi penguatan kelembagaan, digitalisasi pengawasan, pelibatan masyarakat sipil, serta penerapan sistem evaluasi berbasis kinerja (*performance-based enforcement*). Reformasi ini bertujuan menciptakan sistem yang tidak hanya taat hukum secara formal, tetapi juga efektif secara substansial dan efisien dalam penggunaan sumber daya publik. Dalam kerangka ini, sanksi administratif akan benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mendukung asas *Ultimum Remedium* dan menciptakan sistem hukum lingkungan yang responsif, adil, dan berkelanjutan(18).

Perbandingan Hukum: Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman dalam Penerapan Sanksi Administratif Lingkungan

Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jerman, sistem penegakan sanksi administratif lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun konsistensi penerapan. Di Amerika Serikat, sistem sanksi administratif lingkungan diatur secara komprehensif dalam Clean Air Act, Clean Water Act, dan dikelola oleh *Environmental Protection Agency* (EPA). Badan ini memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang, dengan mekanisme compliance order, penalty order, dan bahkan settlement agreement. Kasus Volkswagen menunjukkan bahwa EPA dapat secara efektif menggunakan sanksi administratif untuk menekan korporasi, bahkan sebelum sanksi pidana dijalankan. Sementara itu di Jerman, sistem hukum lingkungan bersandar pada prinsip "Verwaltungsrecht" (hukum administrasi publik) yang kuat(11).

Kewenangan pejabat administrasi lingkungan sangat luas dalam menjatuhkan sanksi, termasuk perintah penghentian kegiatan, pencabutan izin, denda, dan kewajiban pemulihan. Penegakan hukum administratif bersifat progresif, yaitu dilakukan secara bertahap namun tegas, dan terintegrasi dengan sistem perizinan berbasis lingkungan

(Umweltrecht). Kasus Volkswagen di Jerman juga membuktikan efektivitas sanksi administratif besar (EUR 1 miliar) yang dijatuhkan oleh otoritas lokal, bukan pengadilan(19).

Sebaliknya, di Indonesia, penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengalami kendala implementasi. Meskipun sanksi administratif secara normatif terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, dan pencabutan izin, namun pelaksanaannya sering tidak konsisten dan bergantung pada kapasitas aparat pengawas lingkungan di daerah. Lemahnya sistem pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta tumpang tindih regulasi, menjadikan sanksi administratif di Indonesia kurang efektif sebagai alat preventif dan represif(20).

Aspek	Amerika Serikat	Jerman	Indonesia
Lembaga Pengawas	EPA (independen)	Otoritas lokal dengan mandat hukum administrasi	Kementerian/LHK dan Pemerintah Daerah
Dasar Hukum	Clean Air Act, Clean Water Act	Umweltrecht (hukum lingkungan nasional & regional)	UU No. 32 Tahun 2009
Jenis Sanksi	Denda administratif, pemulihan, perintah kepatuhan	Denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan	Teguran, pembekuan, pencabutan izin
Efektivitas	Tinggi (kasus VW, BP Oil Spill)	Tinggi (VW, BASF)	Rendah-moderat (banyak tidak dijalankan)
Kendala	Tuntutan hukum balik oleh korporasi	Prosedur birokratis ketat	Lemahnya pengawasan dan koordinasi

*Sumber: U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2023). Summary of the Clean Water Act. Retrieved from: <https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-water-act>; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). (2022). Umweltrecht – Grundlagen des deutschen Umweltrechts. Retrieved from: <https://www.bmuv.de/>; Damanhuri, E., & Wahyuni, I. (2020). Efektivitas Penegakan Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Lingkungan*.*

Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi administratif sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan, kewenangan hukum, dan kemampuan pengawasan. Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari negara-negara tersebut, yaitu pentingnya memperkuat kelembagaan pengawas lingkungan, memberi ruang

kewenangan lebih luas dalam menegakkan sanksi administratif, serta membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang transparan.

3. Peran Pendekatan Manajemen Ekonomi Lingkungan dalam Mewujudkan Asas *Ultimum Remedium*

Pendekatan manajemen ekonomi lingkungan menawarkan cara pandang baru yang lebih fungsional dan adaptif dalam menilai efektivitas instrumen hukum. Dalam pendekatan ini, efektivitas sanksi administratif tidak hanya diukur dari sisi kepatuhan normatif, tetapi juga dari segi efisiensi biaya, manfaat yang dihasilkan, dan pengelolaan risiko. Dengan kata lain, penegakan hukum lingkungan perlu diletakkan dalam kerangka kebijakan publik yang berbasis hasil (*result-based policy*), bukan sekadar kepatuhan prosedural(21).

Prinsip *Ultimum Remedium* dalam konteks ini menekankan bahwa pidana bukanlah alat utama penegakan hukum, melainkan jalan terakhir ketika upaya administratif dan korektif tidak lagi efektif. Oleh karena itu, sanksi administratif perlu didesain sebagai instrumen koreksi perilaku yang rasional, sistematis, dan terukur. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk memfokuskan sumber daya pada intervensi yang memberikan dampak terbesar dengan biaya paling efisien(22).

Penerapan teknologi pemantauan daring, sistem pelaporan berbasis kinerja, serta integrasi data antarinstansi merupakan bagian penting dari strategi ini. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas publik menjadi komponen krusial dalam menciptakan sistem pengawasan yang kredibel dan diterima masyarakat. Ketika sanksi administratif dijalankan secara konsisten dan berbasis bukti, maka fungsi edukatif dan preventif dari hukum lingkungan akan tercapai secara optimal. Dalam jangka panjang, pendekatan ini juga akan memperkuat tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Efektivitas penegakan hukum tidak lagi diukur dari banyaknya pelanggar yang dipidana, tetapi dari perubahan perilaku yang sistemik serta meningkatnya kesadaran hukum pelaku usaha. Dengan kata lain, asas *Ultimum Remedium* baru dapat diwujudkan secara ideal ketika sanksi administratif difungsikan secara optimal dalam kerangka manajemen ekonomi lingkungan(23).

SIMPULAN

Berdasarkan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai efektivitas penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan prinsip manajemen ekonomi lingkungan serta sejauh mana hal tersebut mendukung asas *Ultimum*

Remedium, maka dapat disimpulkan bahwa secara normatif sanksi administratif telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, telah memberikan kewenangan yang jelas bagi pemerintah untuk menindak pelanggaran lingkungan melalui instrumen administratif. Namun demikian, menjawab permasalahan pertama dan kedua, yaitu mengenai ketentuan normatif dan efektivitas implementasinya, ditemukan bahwa dalam praktik, pelaksanaan sanksi administratif masih menghadapi berbagai hambatan. Sanksi seperti teguran, paksaan pemerintah, dan denda administratif belum dijalankan secara konsisten, transparan, dan terukur. Lemahnya kapasitas kelembagaan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, serta kurangnya pemantauan berbasis kinerja menjadi faktor-faktor yang menghambat daya kerja sanksi administratif sebagai instrumen hukum yang preventif dan korektif. Menjawab permasalahan ketiga, pendekatan manajemen ekonomi lingkungan dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efektivitas sanksi administratif. Dengan pendekatan ini, penegakan hukum tidak hanya dilihat dari aspek legalitas semata, melainkan juga dari efisiensi sumber daya, pengelolaan risiko, serta hasil kebijakan yang terukur. Pendekatan ini mendorong penggunaan indikator kinerja, evaluasi dampak, serta optimalisasi anggaran dalam proses penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan asas *Ultimum Remedium* sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis berupa penguatan kelembagaan, integrasi sistem pengawasan digital, serta pembentukan kebijakan berbasis kinerja agar sanksi administratif tidak hanya menjadi pelengkap normatif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pilar utama dalam penegakan hukum lingkungan yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi DK, Syahrin A, Suhaidi, Ekaputra M, Putra TAD. Deconstruction of the *ultimum remedium* basic concept on protection and management tropical biodiversity. IOP Conf Ser Earth Environ Sci. 2021;912(1).
- Dewi DK, Rahma Wat A. ID izin lingkungan dalam kaitannya dengan penegakan administrasi lingkungan dan pid. Law J [Internet]. 2014;1. Available from: http://www.ecoconsult.ch/uploads/1144-IEL_Slide4_Pollution-hazwastes.pdf
- Dahlia K Dewi. IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA [Internet]. Universitas Sumatra Utara. 2024. p.

65. Available from:
<https://drive.google.com/file/d/1AZOZCQlg8ccc8lbRtpTpL2alsEdRbf8a/view?usp=sharing>
- Santoso IB, Taun T. PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP. *Univ Bengkulu Law J.* 2019;3(1).
- Manan B. Bunga Rampai : Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. *Bunga Rampai Memperkuat Perad Huk dan Ketatanegaraan Indones.* 2019;321.
- JASMINE K. DEKONSTRUKSI PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA: MENGGAPAI CITA-CITA IDEAL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN [Internet]. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu. 2014. Available from:
https://jdih.setwan.surakarta.go.id/storage/perpustakaan/monograf_compressed.pdf
- Nurmalasari F, L SFF, Yusuf M. Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Konawe Utara. *Gorontalo Law Rev.* 2024;7(1):245.
- dr. Febri Endra Budi Setyawan MK. PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN: (Statistika Praktis) [Internet]. 2017. 221 p. Available from:
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=s5uWDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Metode+yang+akan+Penelitian+ini+menggunakan+metode+survei+dengan+jenis+penelitian+observasional,+rancangan+potong+lintang+yaitu+pengamatan+dan+pengumpulan+data+penelitian+pada+wak>
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K. MS. Metode Penelitian Kualitatif [Internet]. Available from:
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Metode+Penelitian&ots=vDGsxT02Q5&sig=kHdWIRX3RC1tpjn-uAEy3Yg1oNo&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode+Penelitian&f=false
- Hadi S. PENERAPAN ASAS KEADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Aktual (Jurnal Hukum).* 2020;
- Dr. H. Prim Haryadi, S.H. MH. Tindak Pidana Lingkungan [Internet]. 2024. Available from:
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=AToPEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dalam+sistem+hukum+lingkungan+Indonesia,+sanksi+administratif+merupakan+instrumen+utama+dalam+proses+penegakan+hukum+yang+bersifat+preventif+dan+korektif.+Pengaturannya+secara+eks>

- Tjandra. W. Hukum Administrasi Negara: Pengantar Hukum Administrasi Negara. 2016;21–32.
- Putri AE, Handayani I, Monica G, Hutasoit K, Zelda S, Tirtayasa SA, et al. Peran Hukum Lingkungan dalam Menghadapi Ekstraktivisme di Sektor Minyak , Gas , dan Mineral di Indonesia How to cite: Anada Eka Putri , " Peran Hukum Lingkungan dalam Menghadapi Ekstraktivisme di Sektor Minyak , Gas , dan Mineral di Indonesia ", Nature : 2025;1(1):1–21.
- Wetty Brigitha, Vanessa Rirismeiyanti Siagian, Dandi, Debora Ketrin Tini Malau AP. Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora. 2024;7(12):26–38.
- Wójcik D. Governance, Corporate. International Encyclopedia of Human Geography, Second Edition. 2019. 229–234 p.
- Ahmad YA. Analisis Pengaruh Host Country terhadap Perusahaan Multinasional: Skandal "Dieselgate" Volkswagen Group di Amerika Serikat. 2018;3(2):91–102. Available from: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/viewFile/21890/20160>
- Prof. Dr. Syahlan, S.H. MH, Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H. M. CRIMINAL ACT , CRIMINAL LIABILITY & PUNISHMENT TERHADAP KORPORASI DALAM KUHP BARU DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS , [Internet]. Available from: [http://repository.mediapenerbitindonesia.com/313/1/%28%2BISBN%29T 319 Criminal Act Criminal Liability %26 Punishment Terhadap Korporasi Dalam KUHP Baru.pdf](http://repository.mediapenerbitindonesia.com/313/1/%28%2BISBN%29T%20319%20Criminal%20Act%20Criminal%20Liability%26%20Punishment%20Terhadap%20Korporasi%20Dalam%20KUHP%20Baru.pdf)
- Unger RM. Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern [Internet]. Available from: [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=iChXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Lebih+jauh+lagi,+lemahnya+implementasi+ini+menimbulkan+krisis+legitimasi+hukum.+Ketika+masyarakat+menyaksikan+bahwa+pelaku+usaha+besar+terhindar+dari+sanksi+yang+tegas,+kepercayaan+terhadap+sistem+hukum+lingkungan+menurun.+Kondisi+ini+memperparah+ketimpangan+hukum+\(legal+inequality\),+dimana+pelanggaran+kecil+ditindak+tegas,+sedangkan+pelanggaran+besar+cenderung+diabaikan+karena+intervensi+kekuasaan.+Untuk+menjawab+tantangan+tersebut,+di+perlu+reformasi+menyeluruh+yang+meliputi+penguatan+kelembagaan,+digitalisasi+pengawasan,+pelibatan+masyarakat+sipil,+serta+penerapan+sistem+evaluasi+berbasis+kinerja+\(performance-based+enforcement\).+Reformasi+ini+bertujuan+menciptakan+sistem+yang+tidak+hanya+taat+hukum+secara+formal,+tetapi+juga+efektif+secara+substansial+dan+efisien+dalam+penggunaan+sumber+daya+publik.+Dalam+kerangka+ini,+sanksi+administratif+akan+benar-](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=iChXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Lebih+jauh+lagi,+lemahnya+implementasi+ini+menimbulkan+krisis+legitimasi+hukum.+Ketika+masyarakat+menyaksikan+bahwa+pelaku+usaha+besar+terhindar+dari+sanksi+yang+tegas,+kepercayaan+terhadap+sistem+hukum+lingkungan+menurun.+Kondisi+ini+memperparah+ketimpangan+hukum+(legal+inequality),+dimana+pelanggaran+kecil+ditindak+tegas,+sedangkan+pelanggaran+besar+cenderung+diabaikan+karena+intervensi+kekuasaan.+Untuk+menjawab+tantangan+tersebut,+di+perlu+reformasi+menyeluruh+yang+meliputi+penguatan+kelembagaan,+digitalisasi+pengawasan,+pelibatan+masyarakat+sipil,+serta+penerapan+sistem+evaluasi+berbasis+kinerja+(performance-based+enforcement).+Reformasi+ini+bertujuan+menciptakan+sistem+yang+tidak+hanya+taat+hukum+secara+formal,+tetapi+juga+efektif+secara+substansial+dan+efisien+dalam+penggunaan+sumber+daya+publik.+Dalam+kerangka+ini,+sanksi+administratif+akan+benar-)

benar+menjadi+instrumen+strategis+dalam+mendukung+asas+Ultimum+Remediu
m+dan+menciptakan+sistem+hukum+lingkungan+yang+responsif,+adil,+dan+berk
elanjutan&ots=Vk2-
vT2wxf&sig=r_MB9m4kKEY9NH0H3AYenBqAw2U&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fal
se

Aulia MZ. Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. Undang J Huk. 2018;1(1):159–85.

SYAPRILLAH A. PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PERTAMBANGAN BATUBARA
DI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA P [Internet]. 2012. Available from:
https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8519/Aditya_lengkap_bgt.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Wihana Kirana Jaya. EKONOMI KELEMBAGAAN DAN DESENTRALISASI [Internet]. 2021.
Available from: <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-3hQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=Dari+perspektif+manajemen+ekonomi+lingkungan,+kondisi+ini+menunjukkan+adanya+inefisiensi+struktural+dan+operasional+dalam+sistem+penegakan+hukum.+Ketidakefektifan+tersebut+dapat+d>

Widayati LS. Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup. J Huk Ius Quia Iustum. 2015;22(1):1–24.

Maryam Salampessy, Didik Suhariyanto, Romi Mesra, UL Qadri, Abdurohim, Ade Putra Ode Amane, Amtai Alaslan, Meizi Fahrizal, Era Prestoroika, M. Awaluddin, Tesha Dwi Putri DYS. Kebijakan Publik [Internet]. 2023. Available from: <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JGXbEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pendekatan+manajemen+ekonomi+lingkungan+menawarkan+kerangka+analisis+baru+dalam+memahami+efektivitas+penegakan+hukum.+Dalam+pendekatan+ini,+instrumen+hukum+seperti+sanksi+administ>